

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 73 TAHUN 2017 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 73 TAHUN 2017

TENTANG

**TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon yang profesional dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan pendidikan, perlu adanya mekanisme dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
7. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Cirebon;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan;

9. Pegawai adalah PNS yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
10. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai adalah hasil analisis pemenuhan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi Pegawai;
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam atau di luar negeri atas biaya Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, sponsor/pihak ketiga, biaya sharing serta biaya sendiri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
12. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri, dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS;
13. Atasan Langsung adalah atasan langsung dari Pegawai yang mengajukan Tugas Belajar dan/atau Izin Belajar;
14. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari pejabat yang berwenang;
15. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar dari pejabat yang berwenang;
16. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma (DIII/DIV), sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis;
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik;

18. Program Gelar adalah Program Studi yang meliputi program diploma (DIII/DIV), sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan;
19. Program Reguler adalah Program Gelar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang sepenuhnya dilaksanakan di dalam negeri atau sepenuhnya dilaksanakan di luar negeri;
20. Program Pertautan adalah Program Gelar dengan Program Studi yang diselenggarakan sebagian oleh Perguruan Tinggi di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di luar negeri;
21. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Izin Belajar dalam mencapai tujuan akademik;
22. Program Pendayagunaan adalah rangkaian kegiatan aktivitas alumni Tugas Belajar dan alumni Izin Belajar setelah menyelesaikan Program Studi;
23. Alumni Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan Program Studi;
24. Alumni Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan Program Studi;
25. Pelaporan Hasil Studi adalah aktivitas pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil-hasil Tugas Belajar atau Izin Belajar oleh Pegawai setelah menjalani Tugas Belajar atau Izin Belajar;
26. Pengembangan Karier adalah pengelolaan perencanaan karier Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan program studi berdasarkan kebutuhan organisasi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberi kesempatan kepada Pegawai mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas;
- c. pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat dilakukan berdasarkan dokumen rencana pengembangan Pegawai; dan
- d. Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar dapat didayagunakan dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Cirebon yang lebih profesional;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
- c. meningkatkan daya guna ilmu pengetahuan Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar bagi pengembangan organisasi.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 4

Bupati berwenang melakukan pengelolaan, perencanaan, penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar bagi Pegawai.

BAB IV

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bersama BKPSDM menyusun model pengembangan kompetensi Pegawai berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai dan kebutuhan SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- (2) Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah beserta Kepala BKPSDM berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- (3) Model pengembangan kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pendidikan dengan mekanisme:
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Izin Belajar.

Pasal 6

Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan berdasarkan keselarasan antara jabatan dan tugas pokok Pegawai dengan Program Studi yang akan ditempuh.

BAB V

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Penyelenggara tugas belajar merupakan tanggung jawab BKPSDM;

- (2) Tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Program Reguler dalam negeri;
 - b. Program Reguler luar negeri; dan
 - c. Program Pertautan.
- (3) Tugas Belajar Program Reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan seluruhnya di dalam negeri bagi Pegawai yang akan mengikuti Program Gelar sarjana (S1), magister (S2) atau doktor (S3);
- (4) Tugas Belajar Program Reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan seluruhnya di luar negeri bagi Pegawai yang akan mengikuti Program Gelar magister (S2) atau doktor (S3);
- (5) Tugas Belajar Program Pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bagi Pegawai yang akan mengikuti Program Gelar magister (S2) atau doktor (S3);
- (6) Penyelenggara tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
 - d. Perguruan Tinggi Negara Asing.
- (7) Program Studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- (8) Program Studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d harus telah mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada pegawai yang akan mengambil program profesi, spesialis dan/atau keahlian berdasarkan kebutuhan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur Tugas Belajar

Pasal 9

Pegawai yang diusulkan sebagai calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. Persyaratan umum; dan
- b. Persyaratan khusus.

Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. sehat jasmani menurut surat keterangan dokter pemerintah;
- d. nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Gelar terakhir paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol), yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah terlegalisir;
- e. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi Pegawai yang baru melaksanakan pindah di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- f. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari Kepala SKPD;
- g. memperoleh rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari perguruan tinggi yang akan dituju;

- h. Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan/atau berat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- j. bersedia ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- k. bersedia menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; dan
- l. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/lembaga pemberi beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. untuk Program Gelar sarjana (S1) usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun terhitung pada saat mendaftar, pendidikan SLTA Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I (II/b) dan untuk pendidikan Program Gelar diploma (DIII) Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Tk. I (II/d);
 - b. untuk Program Gelar magister (S2) usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung pada saat mendaftar, pendidikan paling rendah sarjana (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a);
 - c. untuk Program Gelar doktor (S3) usia paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun terhitung pada saat mendaftar, pendidikan paling rendah magister (S2) dengan Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b).

- (2) Dalam hal Pegawai yang akan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c, maka wajib lulus mengikuti program persiapan meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan dengan materi Bahasa Inggris umum (Persiapan tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris); dan
 - b. tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional yang dipersyaratkan negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.
- (3) Alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang Program Gelar yang lebih tinggi wajib melaksanakan tugas di unit kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak melaksanakan tugas kembali setelah selesai menjalankan Tugas Belajar sebelumnya.

BAB VI

KEDUDUKAN, PEMBIAYAAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- (2) Pegawai setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatan;

- (3) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala BKPSDM sampai dengan selesainya menjalankan Program Studi dan menyelesaikan Program Pendayagunaan;
- (4) Pegawai setelah menyelesaikan Program Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada Satuan Kerja sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi Pegawai.

Bagian Kedua

Pembiayaan Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar adalah :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Lembaga lain yang berbadan hukum dan tidak mengikat;
 - e. Biaya Sendiri atas permintaan sendiri
- (2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan institusi pendidikan;

- (2) Biaya penyelenggaraan tugas belajar kepada peserta meliputi:
 - a. biaya hidup dan biaya operasional;
 - b. buku dan referensi; dan
 - c. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Kabupaten/Kota tempat pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing lembaga pendidikan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BKPSDM dengan lembaga pendidikan;
- (6) Bagi tugas belajar yang dibiayai sendiri atas permintaan sendiri diberikan tunjangan biaya hidup, tunjangan buku referensi dan biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.

Bagian Ketiga

Hak Pegawai Tugas Belajar

Pasal 15

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Program Tugas Belajar diberikan hak yang meliputi :

- a. berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hak-hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar

Pasal 16

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar, meliputi:

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung nama baik Pemerintah Daerah ;
- c. mengikuti Program Studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan;
- d. menyelesaikan Program Studi;
- e. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala BKPSDM apabila akan membawa keluarga pada saat Tugas Belajar dan membuat pernyataan tertulis bersedia menanggung secara penuh dan mandiri biaya tunjangan keluarga, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan;
- f. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon/fax, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nama Penasehat Akademik berikut nomor telepon/fax, alamat surat elektronik (*e-mail*) ke BKPSDM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah memulai Program Studi;
- g. mengirimkan nilai akademis pada setiap periode yang telah diselesaikan kepada Kepala BKPSDM;
- h. memberitahukan kepada Kepala BKPSDM mengenai rencana berakhirnya tugas belajar, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- i. melapor kepada Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- j. melaksanakan Pelaporan Hasil Studi Tugas Belajar kepada Kepala BKPSDM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Tugas Belajar berakhir dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2) fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan

- 3) *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
- k. menjalankan ikatan dinas selama dua kali jangka waktu Tugas Belajar, kecuali bagi Alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan ke jenjang Program Gelar yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 17

Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 18

- (1) Pegawai sebelum ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar yang disetujui, ditandatangani dan bermaterai oleh Pegawai yang bersangkutan dan Kepala BKPSDM atas nama Bupati.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Kepala BKPSDM.
- (3) Apabila terdapat perbedaan atas klausul pada naskah perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perjanjian Tugas Belajar berpedoman pada naskah perjanjian yang ada pada Kepala BKPSDM.
- (4) Perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh keluarga Pegawai yang bersangkutan (istri/suami/orang tua/wali).

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu Tugas Belajar dan Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 19

Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai Program Gelar yang ditempuh, yaitu:

- a. paling lama 4 (empat) tahun untuk Program Gelar sarjana (S1);
- b. paling lama 2 (dua) tahun untuk Program Gelar magister (S2) dan Spesialis 4 (empat) tahun;
- c. paling lama 4 (empat) tahun untuk Program Gelar doktor (S3).

Pasal 20

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang disebabkan karena alasan tertentu yang sah, dapat diberikan perpanjangan Tugas Belajar untuk paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali;
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian;
 - c. keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - d. alasan lainnya yang berakibat Pegawai Tugas Belajar tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- (3) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pegawai Tugas Belajar kepada Kepala BKPSDM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar dengan melampirkan syarat yang meliputi:

- a. surat Keterangan alasan perpanjangan tugas belajar yang disampaikan kepada Kepala BKPSDM;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan
 - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi biaya diluar pembiayaan dari APBD.
- (4) Berdasarkan persyaratan dan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala BKPSDM menerbitkan surat keputusan pemberian izin perpanjangan Tugas Belajar.

BAB VII

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Prosedur Izin belajar

Pasal 21

Persyaratan pemberian Izin Belajar kepada Pegawai, meliputi:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat keputusan pangkat terakhir;
- c. bersedia melaksanakan Program Studi di luar jam kerja dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai Pegawai, dibuktikan dengan surat pernyataan ditandatangani dan bermaterai cukup;
- d. Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik pada 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat Pegawai, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat keterangan bebas hukuman disiplin oleh BKPSDM;

- f. bersedia menanggung biaya pendidikan secara mandiri, dibuktikan dengan surat pernyataan ditandatangani dan bermaterai cukup;
- g. persetujuan atasan langsung yang dibuktikan dengan surat persetujuan izin belajar diketahui Kepala SKPD;
- h. Akreditasi pendidikan yang akan ditempuh sekurang-kurangnya B (baik) bagi Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi, dibuktikan dengan fotocopy surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah;
- i. program studi yang sedang diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
- j. Lembaga pendidikan yang sedang diikuti berada di wilayah Cirebon;
- k. Khusus bagi izin belajar yang dilaksanakan di luar wilayah Cirebon dapat diberikan dengan persyaratan jadwal perkuliahan yang mendapat persetujuan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Pasal 22

Prosedur Pemberian Izin Belajar:

- a. Pegawai mengajukan permohonan izin belajar kepada atasan langsung sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
- b. Pegawai mengajukan permohonan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a sebelum mendaftarkan diri dalam Program Studi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mengikuti pendidikan;
- c. Atasan Langsung menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala SKPD;
- d. Kepala SKPD mengajukan usul Izin Belajar Pegawai kepada Kepala BKPSDM dengan melampirkan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- e. Kepala BKPSDM menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Belajar dengan memperhatikan persyaratan dan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai; dan
- f. Dalam hal pengajuan penerbitan izin belajar melebihi waktu yang di tentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka pegawai di berikan surat keterangan;
- g. Dalam hal persyaratan dan Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai tidak sesuai, Kepala BKPSDM dapat menolak menerbitkan Keputusan Izin Belajar.

Bagian Ketiga

Hak

Pasal 23

Pegawai Izin Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDAYAGUNAAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Pendayagunaan Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar

Pasal 24

- (1) Program Pendayagunaan Alumni Tugas Belajar dan Alumni Izin Belajar dilakukan oleh BKPSDM dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) Alumni Tugas Belajar wajib mengikuti Program Pendayagunaan yang terdiri dari:
 - a. Pelaporan hasil studi;
 - b. Penulisan dan publikasi karya tulis;
 - c. Berbagi pengetahuan;
 - d. Pelatihan adaptasi masuk kembali;
 - e. Penempatan pegawai;

- f. Proyek Pegawai;
 - g. Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Proyek;
 - h. Laporan kegiatan proyek; dan
 - i. Pengembangan karier.
- (3) Alumni Izin Belajar wajib mengikuti Program Pendayagunaan yang terdiri dari:
- a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. berbagi pengetahuan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kepala BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan perencanaan, penugasan dan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
- a. Dokumen Perencanaan Pengembangan Pegawai;
 - b. Pelaksanaan Penugasan;
 - c. Operasionalisasi aplikasi Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - d. Program Pendayagunaan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BKPSDM dapat menggunakan jasa tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 26

Dalam hal Pegawai Tugas Belajar tidak melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan Kepala BKPSDM;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Pegawai Tugas belajar dan Pegawai Izin Belajar; dan
 - b. pengembangan karier Alumni Tugas Belajar dan/atau Alumni Izin Belajar.

Pasal 28

- (1) Kepala BKPSDM dapat mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Izin Belajar atas usul dari Kepala SKPD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pegawai Izin Belajar yang bersangkutan melanggar kewajibannya.

Pasal 29

Dalam hal terdapat pelanggaran dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pimpinan Satuan Kerja wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku bagi Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Izin Belajar yang ditetapkan setelah Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 September 2017
BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 73 SERI E.67